

Independensi Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perma No. 1 Tahun 2020 Jo. Undang-undang No. 48 Tahun 2009

Hermawan - Risa Sylvyta Noerteta - Hendra Setyawan Theja
hermawan.dharma.adji@gmail.com, Pasca Sarjana Universitas Sunan
noerteta@gmail.com, Giri Surabaya, Jl. Brigjen Katamso
advokat.HST2020@gmail.com II, Waru, Sidoarjo, Indonesia

Abstract: In carrying out their duties and functions, judges have independence from interference or intervention from any party, as known as judicial power which is independent or free from interference from any party in deciding cases as regulated in Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power. The presence of the Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1- of 2020 concerning Guidelines for the Criminalization of Article 2 and Article 3 of the Law on the Eradication of Criminal Acts of Corruption will not affect the independence of judges for criminal acts of corruption in deciding and imposing crimes against defendants because judges are free to explore and express their beliefs in considering the category of state financial losses or the state economy, considering the aspect of error by determining the role of the defendant in committing a criminal act of corruption, the impact aspect by determining the impact resulting from the defendant's actions, and the aspect of profit from the value of the property obtained by the defendant from the corruption crime. In the end, decisions can be made that reflect justice based on Pancasila and the values that develop in society.

Keywords: Judge Independence, Corruption Court, Decision

Abstrak: Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim memiliki kemerdekaan (independensi) dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, sebagaimana yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman

yang merdeka atau bebas dari campur tangan pihak manapun dalam memutus perkara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak akan mempengaruhi independensi hakim tindak pidana korupsi dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena hakim bebas dalam menggali dan mengespresikan keyakinannya dalam mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, mempertimbangkan aspek kesalahan dengan menentukan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi, aspek dampak dengan menentukan dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa, dan aspek keuntungan dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, yang pada akhirnya dapat diciptakan putusan yang mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Kata kunci: Independensi Hakim, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Putusan

Pendahuluan

Dalam proses persidangan, Hakim adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Definisi hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Menurut Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Yang dimaksud dengan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa : "Dalam menjalankan tugasnya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan". Kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya.¹

Independensi dapat diartikan sebagai kebebasan, kemerdekaan, dan keleluasaan hakim menjalankan kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. Independensi juga bukan kekebalan (imunitas), tetapi kemerdekaan, kebebasan dan kemandirian kognisi (berpikir), afeksi (merasa) dan bertindak (*psikomotorik*) hakim terhadap subjek dan objek perkara, beserta elemen-elemen lain di luar dirinya sehingga dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan baik dan benar berdasar hukum, fakta dan nurani yang bersih.

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan

¹ M. Agus Santoso, 'Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia', *Yustisia* 1, no. 3 (September 2012): 21.

kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan digabungkan dengan kata hakim, yang membentuk kata majemuk "kebebasan hakim", maka penafsirannya bermacam-macam. Ada yang menafsirkan bahwa kebebasan hakim merupakan kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus didasarkan (terikat) kepada dasar Pancasila."² Oleh karena itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, maka kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kesewenang-wenangan.³

Undang-undang tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan

² Miriam Budiarto, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa* (Jakarta: Sinar Harapan, 1991), 1.

³ Kees Bertens, *Sejarah Filsafat Yunani* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 94.

lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.⁴

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.⁵

Kemandirian hakim dalam negara hukum (*rechtstaat*) adalah mutlak tanpa pengaruh dari pihak manapun dan diupayakan agar tetap terjaga. Hal ini sesuai dengan prinsip "*The Internasional Commission of jurist*" yaitu peradilan bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*).⁶ Oleh karena itu, kemandirian hakim sangat dinanti oleh para pencari keadilan. Hakim diharapkan dapat menjadi benteng atau pelarian terakhir (*the last resort*) bagi para pencari keadilan (*justiciable*).⁷ Disinilah Independensi hakim bukanlah milik dia sendiri, melainkan milik pencari keadilan, milik

⁴ Tim Penyusun, *Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum* (Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2010), 15.

⁵ Firman Floranta Adonara, 'Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi', *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (June 2015): 35.

⁶ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menengakkan Konstitusi* (Jakarta: LP3ES, 2006), 103.

⁷ Nafi' Mubarak, 'Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (Desember 2014): 374.

publik. Setiap upaya untuk mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan menjalankan fungsi teknis yudisial, termasuk pengaruh politik dan pengaruh kesejahteraan dan keuangan hakim haruslah ditolak.

Indonesia mengenal dua wujud hukum pidana, yakni: Pertama, hukum pidana yang dikumpulkan dengan cara menyatukannya dalam satu kitab kodifikasi. Dalam hal ini dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Inilah yang disebut undang-undang pidana umum atau hukum pidana umum (*commune strafrecht*). Kedua, hukum pidana yang tersebar di dalam berbagai undang-undang yang spesifik.⁸ Biasanya dalam bagian terakhir (sebagai kaidah sanksi) memuat ancaman hukuman pidana atas pelanggaran pasal-pasal tertentu dari undang-undang yang bersangkutan.⁹ Jenis yang kedua ini seringkali disebut sebagai undang-undang pidana khusus (*Lex Specialist*). Termasuk dalam undang-undang pidana khusus adalah Undang-undang yang tidak dikodifikasikan yaitu Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Tujuan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat

⁸ Nafi' Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 4-5.

merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Di Indonesia, disparitas pemidanaan terkait perkara korupsi sudah sering terjadi. Adanya disparitas pemidanaan dalam perkara korupsi merupakan salah satu faktor yang mendorong diterbitkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi digantikan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999.¹⁰ Salah satu perubahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah perumusan ancaman hukumannya dan diatur pula ancaman pidana minimum khusus yang kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merumuskan agar tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai delik formil dan bukannya delik materil. Delik formil (*Delict Met Formeele Omschrijving*/delik dengan perumusan formil) adalah delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana tanpa timbulnya akibat berkaitan dengan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan yang dimaksud dengan delik materil (*Delict Met Materieele Omschrijving*/delik dengan perumusan materil) ialah delik yang baru dianggap terlaksana penuh apabila telah timbulnya akibat yang dilarang.¹¹

Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim, yang salah satu isinya adalah memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan. Pada pelaksanaannya, pada

¹⁰ Muwahid, 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015): 250.

¹¹ Mubarak, *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*, 24.

tanggal 8 Juli 2020 sudah diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. PERMA ini ditandatangani Ketua MA Muhammad Syarifuddin, diundangkan pada 24 Juli 2020, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Meski tidak semua pasal yang diatur dalam PERMA tersebut, optimistisme publik harus tetap ada ketika PERMA diberlakukan. Di sisi lain, pengawasan juga harus dilakukan secara maksimal agar implementasinya benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif.

Independensi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari PERMA No. 1 Tahun 2020

Pengertian korupsi secara luas adalah setiap perbuatan yang buruk atau setiap penyelewengan, namun pengertian korupsi ini telah didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sejalan dengan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Sehingga dibentuklah Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian "*Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum*".¹² Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dan KPK. Tempat Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau

¹² Undang-undang RI. Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Khusus Pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.¹³

Definisi hakim menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu "Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut."

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*Rechtstaat*).¹⁴ Mengenai pemahaman kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan, "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kekuasaan

¹³ Prodjudikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 10.

¹⁴ Zainal Arifin Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia* (Yogyakarta: Imperium, 2013), 52.

Kehakiman menurut undang-undang". Sedangkan berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun Tahun 2009 menyatakan bahwa, "Kekuasaan kehakimana dalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.¹⁵

Di Indonesia, independensi hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksanaan Pasal 24 Ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Kebebasan atau Independensi Hakim adalah sangat erat kaitannya dengan Independensi peradilan. Independensi lembaga peradilan tidak lain adalah kebebasan dan kemandirian lembaga peradilan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kebebasan yang demikian menurut Oemar Seno Adji adalah bersifat *Zakelijk Fungtional*.¹⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan Kebebasan Fungsional menurut Oemar Seno Adji "Kebebasan Fungsional mengandung larangan (verbod) bagi kekuasaan Negara lainnya untuk mengadakan intervensi dalam pemeriksaan perkara-

¹⁵ Hoesein, 53.

¹⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum* (Jakarta: Erlangga, 1985), 253.

¹⁷ Adji, 23.

perkara oleh hakim, dalam *oordeelvorming* menjatuhkan putusan. Dalam perundang-undangan Indonesia, memiliki pengertian bahwa tidak terbatas pada kebebasan campur tangan dari pihak kekuasaan Negara lainnya, melainkan pada kebebasan dari paksaan, *direktiva* atau rekomendasi dari pihak *ekstra yudisial*".

Selaras dengan pendapat Oemar Seno Adji tersebut, Sudikno Mertokusumo juga memberikan makna tentang independensi lembaga peradilan, yakni:

"Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim merupakan asas yang sifatnya universal, yang terdapat dimana saja dan kapan saja. Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan peradilan, hakim itu pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan *ekstrayudisial*. Jadi pada dasarnya dalam memeriksa dan mengadili, hakim bebas untuk menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili. Kecuali pada dasarnya tidak ada pihak-pihak, baik atasan hakim yang bersangkutan maupun pihak *ekstrayudisial* yang boleh mencampuri jalannya persidangan".

Adapun yang dimaksudkan dengan kebebasan hakim adalah bebas dalam memeriksa dan memutus perkara menurut keyakinannya serta bebas pula dari pengaruh pihak *ekstra yudisial*. Hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan bebas menilainya, bebas pula untuk menilai terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit berdasarkan alat bukti yang ada, Hakim bebas untuk berkeyakinan mengenai jenis hukuman apa yang

akan dijatuhkan dan bebas pula dari campur tangan dari pihak ekstra yudisial.¹⁸

Kemandirian kekuasaan kehakiman, khususnya pengadilan tindak pidana korupsi, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu kemandirian lembaganya, kemandirian proses peradilannya dan kemandirian hakimnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat tentang tipe ketiga macam kemandirian tersebut, yaitu:¹⁹

1. Kemandirian lembaganya, yaitu pengadilan tindak pidana korupsi. Secara normatif kemandirian pengadilan tipikor telah mempunyai lembaga yang dijamin oleh konstitusi atau UUD 1945 dan Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Diuraikan dalam Pasal 5 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan :“Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.” Kewenangan lembaga pengadilan tindak pidana korupsi merupakan lembaga yang independen dan tidak ada ketergantungan dengan lembaga lainnya.
2. Kemandirian proses peradilan. Proses peradilan pada pengadilan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan lain yang dimaksud misalnya hakim yang mengadili terdiri

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, ‘Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman’, accessed 29 December 2020, <http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html>. diunduh pada tanggal.

¹⁹ Santoso, ‘Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia’, 23.

hakim karier dan hakim ad hoc dengan komposisi yang sudah ditentukan. Waktu pemeriksaan perkara ditentukan, yaitu 120 hari (seratus dua puluh hari) kerja pada pengadilan tingkat pertama, 60 hari (enam puluh hari) kerja pada pengadilan tingkat banding dan 120 hari (seratus dua puluh hari) kerja pada pemeriksaan tingkat kasasi, serta 60 (enam puluh hari) kerja dalam hal dimintakan peninjauan kembali. Atas segala pengaturan sedemikian rupa dalam proses peradilan, diharapkan tidak ada pihak-pihak yang dapat intervensi terhadap jalannya proses peradilan tindak pidana korupsi.

3. Kemandirian hakimnya. Kemandirian hakim di sini sangat menentukan karena hakim merupakan tenaga inti dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, sedangkan parameter kemandiriannya adalah dalam memeriksa perkara korupsi dapat dilihat dari kemampuan dan ketahannya dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam nejalankan tugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan pihak lain. Jika hakimnya terpengaruh oleh campur tangan pihak lain, baik itu eksekutif, legislatif, maupun atasannya langsung bahkan dari berbagai komentar masyarakat, maka hal itu menunjukkan bahwa hakimnya kurang mandiri, tetapi jika yang terjadi sebaliknya, maka hakim tersebut telah memegang teguh kemandiriannya.

Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 bertujuan untuk:²⁰

²⁰Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

1. memudahkan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
2. mencegah perbedaan rentang penjatuhan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memiliki karakteristik yang serupa tanpa disertai pertimbangan yang cukup dengan tidak mengurangi kewenangan dan kemandirian Hakim;
3. mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan alasan dalam menentukan berat ringannya pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
4. mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang proporsional dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Diparitas putusan tindak pidana korupsi yang sering terjadi membuat masyarakat selaku pencari keadilan meresponnya sebagai diskriminasi dalam putusan yang membuktikan belum terciptanya keadilan berdasarkan Ke-Tuhanan yang Maha Esa. Oleh sebab itu dengan adanya respon dari masyarakat dan para penegak hukum terhadap disparitas putusan, maka untuk merespon balik perkembangan hukum yang ada masyarakat tersebut dibuatlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibuat guna melengkapi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 diatur tentang pedoman dalam menentukan berat ringannya pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan yang telah diatur dalam pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tahap I : Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, Tahap II : Menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan, Tahap III : Menentukan rentang penjatuhan pidana, Tahap IV : Menentukan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Tahap V : Menjatuhkan pidana, serta Tahap VI : Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Dengan memedomi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 maka akan tercipta kepastian hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain dari pada itu salah satu tujuan pedoman ini memang prevensi perbedaan rentang penjatuhan pidana (disparitas) pada perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak akan mempengaruhi independensi hakim tindak pidana korupsi dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kebebasan atau independensi hakim dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Jo. Perubahan Keempat Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim yang dilekatkan pada hakim tindak pidana korupsi bukanlah kebebasan tanpa batas, namun dibatasi oleh:

1. Batas minimum dan maksimum pemidanaan pada pasal yang didakwakan;
2. Asas-asas Penjatuhan Pidana pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, dan
3. Kode Etik Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Seperti yang dikatakan oleh Alm. Prof. Sudarto, SH ada pembatasan tentang kebebasan hakim dalam melaksanakan tugas peradilan dipandang dari segi lain, bahwa dalam suatu pelaksanaan tugas/wewenang yudisiilnya, sifat kebebasan hakim ini juga tidak mutlak, sebab tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila.²¹

Ultra Petita Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Ultra petita berasal dari bahasa latin, yakni *ultra* yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan dan *petita* yang berarti permohonan. *Ultra petita* menurut

²¹ Agnes Asisi Marselle Devint, 'Jurnal: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi' (Universitas Atmajaya Yogyakarta), 7, accessed 3 January 2021, <http://e-journal.uajy.ac.id/9125/1/JURNALHK11035.pdf>.

I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.²² Jadi putusan *ultra petita* adalah penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang diminta. Putusan *ultra petita* secara formil diterapkan dalam Hukum Acara Perdata, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut.

Dasar Hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan hingga putusan harus didasarkan pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum berdasarkan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP "Musyawarah tersebut pada ayat 3 harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang". Apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum sesuai rumusan dalam surat dakwaan, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP "Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Hakim pada prinsipnya tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa apabila perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Dengan kata lain dalam hukum acara pidana tidak dikenal prinsip *ultra petita*. Namun pada pelaksanaannya, bebarapa putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim diluar atau melebihi dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Putusan hakim yang lebih dari dakwaan dan tuntutan Penuntut umum tersebut dapat dikualifikasikan sebagai putusan *ultra*

²² Rosalia Devi Kusumaningrum, 'Jurnal: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana' (Uinversitas Atmajaya Yogyakarta), 7, accessed 2 January 2021, <https://core.ac.uk/download/pdf/94666286.pdf>.

petita. Putusan dapat dikategorikan sebagai *ultra petita* yaitu:²³

1. Apabila pengadilan menjatuhkan pidana melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum (dan dalam berbagai jenis berbeda pasal dengan pasal tuntutan, tetapi pasal tersebut didakwakan).
2. Apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan dan atau dituntut oleh Penuntut Umum.
3. Apabila pengadilan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa namun atas perbuatan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum.
4. Apabila pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan (dengan pemberatan).

Untuk kategori putusan *ultra petita* yang pertama, hampir semua pakar hukum sepakat bahwa terhadap putusan *ultra petita* tersebut secara normatif diperbolehkan. Dengan kata lain hakim boleh memutus tindak pidana korupsi melebihi dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum. Putusan hakim yang demikian tentu saja mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa. Kebebasan atau independensi hakim tersebut tentunya dibatasi dengan batas minimum dan maksimum ancaman

²³ Sektiekaguntoro, 'Ultra Petita Dalam Perkara Pidana', accessed 2 January 2021, <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>.

pidana yang diatur dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa.

Kategori putusan *ultra petita* yang kedua yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa namun bukan berdasarkan pasal yang didakwakan dan atau dituntut oleh Penuntut Umum. Putusan yang demikian jelas bertentangan dengan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 589 K/PID/1984 tanggal 17 Oktober 1984 yang memberikan kaidah hukum "hakim tidak berhak merubah dakwaan penuntut umum" serta banyak lagi yurisprudensi dengan kaidah hukum yang serupa.

Kategori putusan *ultra petita* yang ketiga, yaitu penjatuhan pidana terhadap terdakwa namun atas perbuatan yang tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum. Yang dimaksud dari kategori ke tiga ini adalah putusan yang dijatuhkan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum sedangkan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak menerapkan pasal terhadap perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang berpengaruh terhadap proses penuntutan. Terhadap surat dakwaan yang demikian jelas tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana yang diatur Pasal 143 (2) huruf b KUHAP, sehingga batal demi hukum. Oleh karenanya larangan bagi hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang perbuatannya tidak pernah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kategori putusan *ultra petita* yang keempat, pengadilan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang didakwakan oleh penuntut

umum dan kemudian menjatuhkan pidana melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan (dengan pemberatan). Meskipun hakim memiliki independensi dalam memutus dan tidak ada satu aturanpun dalam KUHAP yang memberikan limitasi kepada hakim dalam memutus perkara sesuai tuntutan, namun surat dakwaan penuntut umum adalah pedoman hakim dalam memeriksa perkara pidana dan batas maksimum dan minimum ancaman pidana dalam perundang-undangan yang diterapkan dalam dakwaan menjadi limitasi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Oleh karenanya putusan *ultra petita* kategori ke empat ini tidak dibenarkan dalam hukum acara pidana.

Dalam memberikan tuntutan, Penuntut Umum berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010 Tanggal 25 Februari 2010 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Tindak pidana Korupsi dalam memberikan putusannya berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan adanya perbedaan antara Pedoman Penuntutan dalam Surat Edaran Jaksa Agung R.I. Nomor : SE-003 / A / JA / 02 / 2010 Tanggal 25 Februari 2010 dengan Pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 yang memperbesar kemungkinan akan terjadinya putusan yang *ultra petita*, khususnya kategori putusan *ultra petita* yang pertama yaitu putusan yang melebihi dari tuntutan dan dakwakan oleh Penuntut Umum yang tidak menyimpangi terhadap batas minimum dan maksimum pemidanaan yang telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Seorang hakim, khususnya hakim tindak pidana korupsi, harus bertanggung jawab terhadap putusan yang telah dibuatnya. Apalagi terhadap putusan yang mengandung *ultra petita*, karena didalam putusan *ultra petita* dibuat tidak secara normatif dengan tanpa memedomi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan:

1. Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak akan mempengaruhi independensi hakim tindak pidana korupsi dalam memutus dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan kebebasan atau independensi hakim dalam Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakim yang dilekatkan pada hakim tindak pidana korupsi bukanlah kebebasan tanpa batas, namun dibatasi oleh : 1) Batas minimum dan maksimum pemidanaan pada pasal yang didakwakan, 2) Asas-asas Penjatuhan Pidana pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, dan 3) Kode Etik Hakim yang tertuang dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan Nomor 047/ KMA/SKB/IV/2009 – 02/SKB/P.KY/IV/ 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Hakim bebas dalam

menggali dan mengkespresikan keyakinannya dalam mempertimbangkan Kategori Kerugian Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, mempertimbangkan aspek kesalahan dengan menentukan peran terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi, aspek dampak dengan menentukan dampak yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa, dan aspek keuntungan dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi, serta mempertimbangkan aspek lain sesuai tahapan yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, sehingga tidak akan berpengaruh terhadap independensi hakim dalam memutus perkara tindak pidana Korupsi yang pada akhirnya dapat diciptakan putusan yang mencerminkan keadilan berdasarkan Pancasila dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

2. Hakim tindak pidana korupsi harus bertanggung jawab terhadap putusan yang telah dibuatnya. Apalagi terhadap putusan yang mengandung *ultra petita*, karena didalam putusan *ultra petita* dibuat tidak secara normatif dengan tanpa memedomi Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2020 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Adapun tanggung jawab hakim tersebut adalah kepada Tuhan Yang Maha Esa, terhadap bangsa dan negara, diri sendiri, hukum, para pihak dan terhadap masyarakat. Selain itu, juga bisa diakjukan saran-saran sebagai berikut:
 1. Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu ditambahkan pengaturan tentang konversi uang pengganti, pengaturan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh koroporasi,

pengaturan tentang sanksi terhadap hakim yang tidak memedomi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020, serta perlu ditambahkan pula pengaturan pemidanaan terhadap pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena selain Pasal 2 dan Pasal 3, terhadap penerapan pasal-pasal lainnya juga sering terjadi dispariras putusan.

2. Dalam implementasinya, harus dilakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan praktik penerapan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 agar PERMA tersebut dapat diterapkan sesuai dengan tujuan awalnya. Dibalik hak dan kewajiban yang diberikan, maka lahirlah tanggungjawab hakim atas putusan yang dibuatnya. Oleh karena itu hakim harus memastikan bahwa putusan yang dibuat telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, dan Kepastian hukum bagi para pencari keadilan, sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas putusan yang telah dibuat.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Adonara, Firman Floranta. 'Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi'. *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (June 2015).
- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Budiarto, Miriam. *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1991.
- Devint, Agnes Asisi Marselle. 'Jurnal: Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi'.

- Uinversitas Atmajaya Yogyakarta. Accessed 3 January 2021.
<http://e-journal.uajy.ac.id/9125/1/JURNALHK11035.pdf>.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Yogyakarta: Imperium, 2013.
- Kusumaningrum, Rosalia Devi. 'Jurnal: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Pidana'. Uinversitas Atmajaya Yogyakarta. Accessed 2 January 2021.
<https://core.ac.uk/download/pdf/94666286.pdf>.
- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menengakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno. 'Kemandirian Hakim Ditinjau Dari Struktur Lembaga Kehakiman'. Accessed 29 December 2020.
<http://sudiknoartikel.blogspot.co.id/2008/03/kemandirian-hakim-ditinjau-daristruktur.html>. diunduh pada tanggal.
- Mubarok, Nafi'. 'Penemuan Hukum Sebagai Pertimbangan Sosiologis Hakim Agama Dalam Menerapkan Hukum'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 17, no. 2 (Desember 2014).
- . *Suplemen Pengetahuan Hukum Pidana*. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, 2017.
- Muwahid. 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi'. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 21 (Desember 2015).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Santoso, M. Agus. 'Kemandirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia'. *Yustisia* 1, no. 3 (September 2012).
- Sektiekaguntoro. 'Ultra Petita Dalam Perkara Pidana'. Accessed 2 January 2021.
<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/07/01/ultra-petita-dalam-perkara-pidana/>.
- Tim Penyusun. *Penemuan Hukum Dan Pemecahan Masalah Hukum*. Jakarta: Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 2010.